

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sebagai masyarakat modern, perkembangan teknologi merupakan hal yang tidak dapat dihindari dan terus mengalami evolusi seiring dengan kemajuan zaman. Perkembangan ini tentunya membawa dampak yang mengubah berbagai aspek kehidupan manusia, seperti cara berkomunikasi, bekerja, dan lain-lain. Salah satu bentuk perkembangan teknologi yang signifikan dalam mempengaruhi kebiasaan masyarakat adalah *sound system*, merupakan alat yang menghasilkan system tata suara yang mampu memperkuat atau memperbesar suara hingga mencapai volume yang sangat tinggi. Pada awalnya *sound system* ini dimanfaatkan untuk acara-acara berskala besar seperti pawai budaya, kampanye publik dan karnaval tradisional yang merupakan bagian dari warisan budaya lokal Indonesia¹. Melalui alat ini masyarakat dapat mengekspresikan serta melestarikan budayanya dengan mempertunjukkan seni tradisional dan kreativitas lokal yang menjadi ciri khasnya.

Seiring berjalannya waktu, penggunaan *sound system* telah mengalami pergeseran yang signifikan sehingga melampaui fungsi awal dari *sound system* itu sendiri. Fenomena yang sedang marak saat ini, penggunaan

¹ Raihan Setia Gilbranza, et.al, “Analisis Yuridis Penggunaan Sound Horeg Sebagai Bentuk Pelanggaran Ketertiban Umum di Masyarakat”, *Recht Publica: Journal of Public Law*, Vol. 1. No. 1, 2025, Hlm. 3.

sound system tidak lagi terbatas pada acara-acara formal, melainkan sudah masuk ke ranah pribadi dan komunitas tertentu. Ekskalasi ini telah melahirkan segmen pasar baru dengan penikmatnya sendiri dibidang sound system, hingga menciptakan fenomena yang dikenal sebagai “sound horeg”. Istilah “*horeg*” berasal dari kata “horror dan greget” atau ada juga yang mengartikan dalam bahasa jawa “*horeg*” berarti ‘bergetar’ atau ‘berguncang’.² Istilah ini merujuk pada penggunaan sound system dengan intensitas volume yang sangat tinggi, jauh melampaui batas wajar yang termuat dalam peraturan perundang-undangan tertentu yang berlaku. Pergeseran penggunaan ini mencerminkan dinamika masyarakat khususnya dalam aspek sosial budaya yang kompleks.³ Meskipun bagi Sebagian pelaku sound horeg ini menganggap fenomena ini sebagai bentuk hiburan, namun kenyataannya kegiatan ini sering menimbulkan perdebatan dan permasalahan yang memerlukan perhatian dari berbagai pihak khususnya dari perspektif hukum.⁴

Fenomena sound horeg ini tentu membawa dampak terhadap kehidupan masyarakat. Penggunaan sound system yang berlebihan memiliki dampak multidimensional yang beririsan dengan berbagai aspek dalam kehidupan masyarakat, mencakup aspek kesehatan, kerusakan fisik, dan pelanggaran norma sosial maupun hukum.⁵ Hal ini yang menjadikan fenomena ini harus mendapatkan perhatian serius.

² Raihan Setia Gilbranza, et.al, *Op.Cit*, Hlm. 5.

³ Darajatun Indra Kusuma, “*Penegakan Hukum Pembatasan Sound Pressure Level Pada Karnaval Sound System*”, *Jurnal Panorama Hukum*, Vol. 7, No. 2, 2022, Hlm. 194

⁴ Raihan Setia Gilbranza, et.al, *Loc. Cit*.

⁵ *Ibid*.

Apabila ditinjau dari data yang faktual, tingkat kebisingan yang dihasilkan oleh sound horeg mencapai 120 hingga 135 desibel (dB). Angka ini sangat berbahaya, karena jika dibandingkan dengan standar batas aman yang ditetapkan oleh World Health Organization (WHO) adalah 85 dB, apabila melebihi ambang batas tersebut maka dapat menyebabkan gangguan pendengaran permanen (*Noise-Induced Hearing Loss*), stress, gangguan tidur, hingga hipertensi. Sedangkan apabila ditinjau dari Baku Mutu Nasional yang berdasar pada Keputusan Menteri Lingkungan Hidup (Kepmen LH) No. 48 Tahun 1996 Tentang Baku Tingkat Kebisingan menetapkan bahwa tingkat kebisingan maksimal yang diizinkan adalah 55 dB untuk siang hari dan 45 dB untuk malam hari.⁶ Berdasarkan baku tingkat kebisingan tersebut artinya tingkat kebisingan yang dihasilkan oleh sound horeg mencapai 2 hingga 3 kali lipat dari batas aman yang ditetapkan. Hal ini menyebabkan ancaman kesehatan yang serius.⁷

Selain ancaman kesehatan yang serius, kebisingan dan getaran yang keras dari sound horeg menimbulkan kerusakan fisik yang nyata seperti pecahnya kaca, genteng rumah yang runtuh dan keretakan bangunan rumah. Peristiwa ini pernah dilaporkan terjadi di Kecamatan Karangploso, Kabupaten Malang, dimana rumah warga ambruk akibat getaran *battle sound*⁸ dan kasus

⁶ Silvia Apriliyanti, et.al. “Mengulas Dampak Polusi Suara Akibat *Sound Horeg* Terhadap Kualitas Lingkungan Masyarakat”. *Biologiei Educatia: Jurnal Pendidikan Biologi*. Vol. 5 No 2, (2025), hlm. 122

⁷ Raihan Setia Gilbranza, et.al, *Op. Cit*, Hlm. 8.

⁸ Sinta Della Lesgasevia, *Analisis Hukum Terhadap Penggunaan Sound System Yang Melebihi Batas (Sound Horeg) (Studi Kasus Wilayah Hukum Kecamatan Karangploso)*, Skripsi, (Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2024), hlm. 4.

di Balung Kidul, Jember, yang menyebabkan kaca pecah dan dinding retak yang merupakan contoh konkrit dari kerusakan fisik yang ditimbulkan sound horeg. Dampak sosial yang ditimbulkan dari sound horeg ini tidak terbatas pada kerusakan materil saja, tapi juga memicu adanya konflik horizontal antar warga yang berpotensi mengakibatkan perselisihan dan ketegangan dalam masyarakat.

Dampak perusakan ini lahir utamanya dikarenakan penggunaan *sound horeg* tersebut diputar dengan intensitas volume yang mencapai 120 dB dan dapat terdengar dalam radius 10 kilometer, artinya praktik ini melanggar baku mutu kebisingan yang berlaku di Indonesia. Baku mutu kebisingan sendiri diatur dalam Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 48 Tahun 1996 tentang Baku Tingkat Kebisingan (yang selanjutnya akan disebut dengan Kepmen LH No. 48/96), dimana tingkat kebisingan maksimal yang diizinkan berkisar antara 50 dB hingga 70 dB dengan rincian sebagai berikut:⁹

Kawasan	Tingkat Kebisingan (dB)
Perumahan dan Pemukiman	55
Perdagangan dan Jasa	70
Perkantoran dan Perdadangan	65
Ruang Terbuka Hijau	50
Industri	70
Pemerintahan dan Fasilitas Umum	60
Rumah Sakit	55
Sekolah	55

⁹ Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 48 Tahun 1996 tentang Baku Tingkat Kebisingan.

Tempat Ibadah	55
---------------	----

Lebih lanjut, Pemerintah Provinsi Jawa Timur menerbitkan regulasi terkait penggunaan *sound system*. Regulasi ini termuat pada Surat Edaran Bersama Nomor 300.1/6902/209.5/2025 Nomor SE/1/VIII/2025 Nomor SE/10/VIII/2025 tentang Penggunaan Sound System/Pengeras Suara di Wilayah Jawa Timur yang ditandatangani oleh Gubernur Jawa Timur, Kapolda Jawa Timur, dan Pangdam V Brawijaya pada tanggal 6 Agustus 2025. Surat Edaran Bersama ini mengakomodir peraturan-peraturan teknis tentang teknis penggunaan *sound system*, yang termuat antara lain adalah pembatasan tingkat kebisingan dengan mengacu kepada undang-undang yang relevan; pembatasan kendaraan dan ukuran *sound system*/pengeras suara; pembatasan waktu, tempat dan rute yang dilewati *sound system*/pengeras suara; penggunaan *sound system*/pengeras suara untuk kegiatan sosial masyarakat; dan ketentuan perizinan dalam penggunaan *sound system*.¹⁰ Pada intinya, isi dari surat edaran ini menegaskan bahwa kegiatan yang menggunakan *sound system* memiliki batas volume sebesar 120 dB untuk kegiatan statis dan 85 dB untuk kegiatan non-statis.

Dalam konteks pidana, berdasarkan pada kasus-kasus dimana getaran *sound system* tersebut menyebabkan kerusakan pada rumah warga, tindakan tersebut dapat dikenakan Pasal 521 ayat (1) Kitab Undang-Undang

¹⁰ Surat Edaran Bersama Nomor 300.1/6902/209.5/2025 Nomor SE/1/VIII/2025 Nomor SE/10/VIII/2025 tentang Penggunaan Sound System/Pengeras Suara di Wilayah Jawa Timur.

Hukum Pidana yang berbunyi “Setiap orang yang secara melawan hukum merusak, menghancurkan, membuat tidak dapat dipakai, atau menghilangkan barang yang gedung atau seluruhnya milik orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak kategori IV”. Namun apabila kerugian yang ditimbulkan dalam ayat (1) tersebut tidak lebih dari Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) maka pelaku dipidana penjara paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak kategori II.¹¹ Pasal tersebut memiliki unsur yakni Setiap Orang; secara melawan hukum; merusak, menghancurkan, membuat tidak dapat dipakai, atau menghilangkan Barang yang gedung atau seluruhnya milik orang lain. Apabila dikaitkan dengan ilustrasi tersebut, maka unsur setiap orang telah terpenuhi, karena dalam hal ini “setiap orang” artinya pelaku tindak pidana tersebut bisa siapa saja. Kemudian unsur kedua juga terpenuhi, karna dalam hal ini pelaku melawan hukum dengan memutar *sound system* dengan intensitas volume lebih tinggi dari yang telah ditetapkan. Lebih lanjut, unsur ketiga juga terpenuhi karna dalam hal ini pelaku secara melawan hukum telah merusak barang milik orang lain yakni pecahnya kaca dan runtuhnya plafon. Dalam penjelasan Pasal 521 ayat (1) KUHP dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan “merusak” adalah membuat tidak dapat dipakai untuk sementara waktu artinya apabila Barang itu diperbaiki maka dapat dipakai lagi. Artinya hal tersebut telah memenuhi unsur-unsur daripada Pasal 521 KUHP.

¹¹ Pasal 521 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Selain itu, merujuk pada ketentuan dalam Surat Edaran Gubernur Jawa Timur tentang penggunaan pengeras suara/*sound system* di wilayah Jawa Timur dan ketentuan dalam Kepmen LH No. 48/96 bahwa batas volume yang dapat diputar oleh *sound system* dalam suatu acara berkisar antara 50 dB hingga 120 dB. Sedangkan sebagaimana telah diuraikan, *sound horeg* yang menimbulkan kerusakan seringkali menghasilkan suara hingga lebih dari 120 dB. Artinya, kegiatan *sound horeg* yang intensitas volumenya melebihi ambang batas hingga menimbulkan kerusakan ini patut diduga kemungkinan besar berlangsung tanpa mengantongi izin dalam melaksanakan kegiatannya. Dalam hal ini maka dapat dikenakan Pasal 274 KUHP, yang mana pada ayat (1) berbunyi “Setiap orang yang tanpa izin mengadakan pesta atau keramaian untuk umum di jalan umum atau di tempat umum, dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori II. Kemudian pada ayat (2) dalam Pasal yang sama menegaskan bahwa setiap orang yang melakukan Tindak Pidana pada ayat (1) tersebut yang mengakibatkan terganggunya kepentingan umum, menimbulkan keonaran, atau huru-hara dalam masyarakat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak kategori II.”¹²

Ketentuan peraturan yang ada hanya menitikberatkan pada larangan dan dampak kebisingannya saja tanpa mengatur secara tegas tentang pengenaan pertanggungjawaban pidananya. Hal ini menjadi permasalahan ketika dampak dari kebisingan tersebut dilakukan secara teknis oleh pihak

¹² Pasal 274 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

ketiga seperti vendor atau operator, sedangkan pihak yang menyelenggarakan acara tersebut berposisi sebagai pihak yang memesan, mengizinkan, dan memfasilitasi pihak ketiga tersebut. Artinya, dampak yang ditimbulkan dari sound horeg yang dilakukan oleh pihak ketiga tersebut tidak akan terjadi apabila penyelenggara acara tidak menghadirkan pihak ketiga tersebut. Dalam hal ini tentunya masyarakat hanya menilai pihak vendor atau operatornya saja tanpa menilai pihak penyelenggara acara yang memiliki peran sentral dalam acara tersebut.

Padahal apabila ditinjau dari doktrin hukum pidana, pertanggungjawaban tidak semata-mata hanya dibebankan kepada pelaku langsung (*pleger*),¹³ melainkan dapat diperluas kepada pihak yang menyuruh melakukan (*doenpleger*), turut serta melakukan (*medepleger*), atau dengan sengaja maupun lalai membiarkan terjadinya tindak pidana (*uitloking*).¹⁴ Konsep pertanggungjawaban pidana ini membuka ruang untuk menilai peranan dari penyelenggara acara sebagai subjek hukum yang bertanggung jawab atas dampak dari sound horeg yang digunakan pihak ketiga.

Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi bagaimana konsep pertanggungjawaban pidana terhadap penyelenggara acara atas dampak sound horeg yang digunakan oleh pihak ketiga. Berkaitan dengan hal tersebut, maka judul penelitian ini adalah **KONSTRUKSI PENYERTAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA**

¹³ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2015

¹⁴ Lukman Hakim, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Deepublish, Yogyakarta, 2020

PENYELENGGARA ACARA ATAS DAMPAK SOUND HOREG YANG DIGUNAKAN OLEH PIHAK KETIGA

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana konstruksi penyertaan terhadap penyelenggara acara atas dampak sound horeg yang dioperasikan oleh pihak ketiga?
2. Bagaimana pertanggungjawaban pidana penyelenggara acara terhadap dampak *sound horeg* yang dioperasikan oleh pihak ketiga?

C. Tujuan Penelitian

1. Menganalisis konstruksi penyertaan terhadap penyelenggara acara atas dampak yang sound horeg yang dioperasikan oleh pihak ketiga.
2. Menganalisis pertanggungjawaban pidana penyelenggara acara terhadap dampak *sound horeg* yang dioperasikan oleh pihak ketiga.

D. Orisinalitas Penelitian

Berdasarkan temuan-temuan terhadap beberapa penelitian sebelumnya yang membahas tentang Konstruksi Penyertaan Dan Pertanggungjawaban Pidana Penyelenggara Acara Atas Dampak Sound Horeg Yang Digunakan Oleh Pihak Ketiga, penelitian ini telah menemukan sedikitnya lima penelitian yang sudah dilakukan oleh peneliti lain dalam bentuk jurnal dan skripsi sebagaimana tercantum seperti berikut:

No.	Penelitian Terdahulu	Unsur Pembeda
1.	Penelitian berjudul " <i>Analisis Hukum Terhadap Penggunaan</i>	Pertanyaan yang ingin dijawab oleh penelitian tersebut adalah bagaimana

<i>Sound System Yang Melebihi Batas (Sound Horeg) (Studi Kasus Wilayah Hukum Kecamatan Karangploso)</i>” oleh Sinta Della Lesgasevia di Universitas Muhammadiyah Malang pada Tahun 2024.	implementasi peraturan yang berkaitan dengan penggunaan <i>sound system</i> yang melebihi ambang batas serta bagaimana peran Pemerintah setempat dengan adanya penggunaan <i>sound system</i> yang melebihi ambang batas. Hasil dari penelitian tersebut yang menjadi kunci utama untuk menyelesaikan permasalahan terkait penggunaan <i>sound system</i> yang melebihi batas adalah sinergitas antara Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Desa, serta peran aktif masyarakat. Didukung dengan penyusunan regulasi yang jelas, sosialisasi yang luas, dan penegakan hukum yang konsisten. Perbedaan dengan penelitian ini yaitu pada ruang lingkup pembahasannya. Penelitian ini lebih mengkaji secara spesifik terkait pertanggungjawaban pidana penyelenggara acaranya terhadap dampak yang ditimbulkan dari penggunaan <i>sound system</i> yang melebihi batas yang
---	--

		dilakukan oleh vendor yang diizinkan oleh penyelenggara acara.
2.	Penelitian berjudul “<i>Tanggung Jawab Hukum Penyelenggara Acara (Event Organizer) Musik Terhadap Penggunaan Lagu Dan/Atau Musik Tanpa Izin</i>” oleh Admiral Adrian Dwisatrio Bassar di Universitas Sriwijaya pada Tahun 2024.	Penelitian tersebut bertujuan untuk mengkaji tanggung jawab hukum <i>Event Organizer</i>/Penyelenggara Acara kepada pencipta lagu terhadap penggunaan lagu tanpa izin. Hasil dari penelitian tersebut pihak penyelenggara acara music yang melanggar hak cipta bertanggungjawab secara perdata dan pidana. Perbedaan dengan penelitian ini yaitu penelitian ini memiliki objek penelitian yang berbeda. Dimana dalam penelitian ini yang menjadi objek penelitian adalah penggunaan <i>sound system</i> yang melebihi batas. Lebih lanjut penelitian ini hanya memfokuskan kajiannya terhadap lingkup hukum pidana saja.
3.	Penelitian berjudul “<i>Analisis Yuridis Penggunaan Sound Horeg Sebagai Bentuk</i>	Penelitian tersebut bertujuan untuk menganalisis penggunaan <i>sound horeg</i> dari sudut pandangan hukum, berdasarkan

	<i>Pelanggaran Ketertiban Umum Di Masyarakat</i>” oleh Raihan Setia Gilbranza dan Dessy Maeyangsari, <i>Recht Publica: Journal of Public Law</i>, Vol. 1. No. 1, 2025, di Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur.	peraturan perundang-undangan terkait ketertiban umum dan lingkungan hidup. Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa penggunaan <i>sound horeg</i> yang tidak terkontrol dapat dikenai sanksi hukum administratif maupun pidana. Perbedaan dengan penelitian ini yaitu lebih menitikberatkan kepada pengenaan pertanggungjawaban pidana nya terhadap pihak yang bersangkutan. Dalam penelitian tersebut belum membahas secara spesifik tentang bagaimana konsep pengenaan pertanggungjawaban pidananya.
4.	Penelitian berjudul “<i>Tinjauan Yuridis Terhadap Kerusakan Yang Diakibatkan Oleh Pengeras Suara (Sound Horeg) Ditinjau Dari Hukum Pidana Positif</i>” oleh Yulia Trianing Putri di Universitas Islam Kadiri pada Tahun 2025.	Penelitian tersebut mengkaji apakah penggunaan <i>sound horeg</i> yang menyebabkan kerusakan dapat dikenai pidana dan pertanggungjawaban pelaku. Hasil penelitian tersebut menerangkan bahwa penggunaan pengeras suara yang melebihi batas dapat dikategorikan sebagai tindak pidana jika memenuhi

		unsur dalam pasal. Lebih lanjut penelitian tersebut menjelaskan bahwa pelaku kerusakan akibat pengeras suara yang melebihi batas tersebut dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana. Perbedaan dengan penelitian ini yaitu penelitian ini mengkaji lebih jauh terkait pengenaan pertanggungjawaban pidana selain dari pelaku langsung <i>sound system</i> yang melebihi batas menggunakan konsep pertanggungjawaban pidana. Hal ini yang menjadi perbedaan krusial dengan penelitian tersebut yang hanya fokus terhadap pelaku langsung saja.
5.	Penelitian berjudul “<i>Tanggung Jawab Hukum Event Organizer Terhadap Barang Bootleg Yang Dijual Pada Event Budaya Jepang Di Bandar Lampung</i>” oleh Shakira Emilia Nasli di Universitas Lampung pada Tahun 2025.	Penelitian ini mengkaji terkait bentuk pertanggungjawaban hukum <i>event organizer</i>/penyelenggara acara terkait penjualan barang <i>bootleg</i> dalam suatu <i>event</i>. Hasil penelitian menerangkan bahwa penyelenggara acara bertanggungjawab atas penjualan barang <i>bootleg</i> yang dilakukan oleh vendor, dan

		apabila terbukti memberikan fasilitas atau lalai dalam mengawasi akan dikenakan sanksi sesuai hukum yang berlaku. Apabila dikaitkan dengan penelitian ini, kedua penelitian sama-sama mengkaji terkait pertanggungjawaban hukum penyelenggara acara atas dampak dari tindakan vendor dalam acaranya. Yang menjadi perbedaan adalah objek penelitian, dimana penelitian ini memiliki objek penelitian yaitu penggunaan <i>sound system</i> yang melebihi batas.
--	--	---

E. Tinjauan Pustaka

1. Tindak Pidana

Tindak pidana tidak dijelaskan secara eksplisit dalam KUHP Indonesia. Istilah tindak pidana tersebut adalah terjemahan dari “*strafbaarfeit*”. Kata “*strafbaarfeit*” terdiri dari 3 kata, yaitu *straf*, *baar*, dan *feit*. Secara harfiah *straf* berarti pidana, *baar* berarti dapat atau boleh, dan *feit* berarti perbuatan. Dikarenakan terkait pengertian *strafbaarfeit* ini tidak diatur secara resmi, beberapa ahli hukum berusaha untuk memberikan

arti dari istilah tersebut, meskipun belum ada keseragaman pendapat.¹⁵ Misalnya, Moeljatno menerjemahkan *strafbaarfeit* sebagai “perbuatan pidana”, sedangkan Karni dan Schravendijk mengartikan sebagai “perbuatan yang boleh dihukum”, kemudian Tirtatmidjadja dan Utrecht mengistilahkannya sebagai “peristiwa pidana”. Terkait perbedaan penyebutan ini tentunya para ahli memiliki pandangannya tersendiri.¹⁶

Dari banyaknya definisi tentang *strafbaarfeit*, definisi Simons dinilai yang paling lengkap, dimana Simons mendefinisikannya sebagai “tindak pidana adalah suatu perbuatan manusia yang bertentangan dengan hukum, diancam dengan pidana oleh Undang-Undang perbuatan mana dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan dan dapat dipersalahkan pada si pembuat”. Berdasarkan definisi tersebut, Simons menjelaskan bahwa suatu perbuatan hanya dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana apabila memenuhi beberapa persyaratan, yaitu: ¹⁷

- a) Merupakan perbuatan yang dilakukan oleh manusia;
- b) Perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum;
- c) Perbuatan itu dilarang oleh undang-undang serta disertai ancaman pidana;
- d) Dilakukan oleh seseorang yang memiliki kemampuan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya; dan

69. ¹⁵ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Jakarta: Rajawali Pers, 2011. Hlm

59. ¹⁶ Rasyid Ariman & Fahmi Raghieb, *Hukum Pidana*, Malang: Setara Pers, 2011, hlm. 58-

¹⁷ Rasyid Ariman & Fahmi Raghieb, *Op. Cit.* hlm. 60.

e) Perbuatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepada pelakunya.

2. Pertanggungjawaban Pidana

Menurut Roscoe Pound, seorang ahli filsafat hukum, *liability* atau pertanggungjawaban merupakan kewajiban seseorang untuk memberikan pembalasan kepada pihak yang mengalami kerugian akibat perbuatannya. Namun, seiring berkembangnya sistem hukum dan semakin efektifnya perlindungan terhadap kepentingan masyarakat melalui peraturan perundang-undangan, konsep tersebut mengalami perubahan. Tolok ukur pemberian ganti rugi tidak lagi didasarkan pada pembalasan yang harus diberikan kepada pihak yang dirugikan, melainkan pada kerugian atau penderitaan yang ditimbulkan oleh tindakan pelaku. Perkembangan ini mengakibatkan pergeseran makna *liability* dari konsep pembalasan (*composition for vengeance*) menuju konsep pemulihan atas kerugian (*reparation of injury*). Konsekuensinya, bentuk ganti rugi yang semula diwujudkan dalam pembayaran sejumlah uang berkembang menjadi pemberian sanksi atau hukuman. Secara historis, perubahan tersebut menjadi dasar lahirnya konsep pertanggungjawaban (*liability*) dalam hukum.¹⁸

Menurut Chairul Huda, keberadaan suatu tindak pidana didasarkan pada asas legalitas, sedangkan pemidanaan terhadap pelaku bertumpu pada asas kesalahan. Dengan demikian, seseorang hanya dapat

¹⁸ Hanafi Amrani, et.al, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana – Perkembangan dan Penerapannya*, Yogyakarta: Rajawali Pers, 2020, hlm 16-17.

dijatuhi pidana apabila terbukti memiliki kesalahan dalam melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Atas dasar itu, pertanggungjawaban pidana pada hakikatnya merupakan pertanggungjawaban seseorang atas tindak pidana yang telah dilakukannya.¹⁹

3. Penyertaan (*deelneming*)

Dalam hukum pidana, pertanggungjawaban atas suatu tindak pidana tidak hanya dibebankan kepada pelaku utama, tetapi juga dapat dikenakan kepada setiap pihak yang turut terlibat dalam terjadinya tindak pidana tersebut. Setiap orang yang memiliki keterkaitan dalam pelaksanaan tindak pidana dapat dimintai pertanggungjawaban sesuai dengan peran dan kontribusinya terhadap akibat yang ditimbulkan. Oleh karena itu, penting untuk memahami berbagai bentuk penyertaan (*deelneming*) dalam tindak pidana, yang pengaturannya terdapat dalam Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP Lama serta Pasal 20 dan Pasal 21 KUHP Baru. Dengan adanya pasal tersebut, delik penyertaan antara lain:²⁰

- a. Pelaku;
- b. Yang Menyuruh Melakukan;
- c. Yang Turut Serta Melakukan;
- d. Orang Yang Sengaja Membujuk;
- e. Pembantu.

¹⁹Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Jakarta: Kencana, 2006, hlm. 68.

²⁰ Siswantari Pratiwi, "Delik Penyertaan Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)", *Binamulia Hukum*, Vol. 11, No. 1, 2022, hlm. 71.

4. Sound Horeg

Secara historis, *sound horeg* berkembang dari penggunaan *sound system* dalam berbagai acara seperti pawai dan karnaval. Pada awalnya perangkat tersebut mendapatkan sebutan *Sound Gigantic*, namun seiring berjalannya waktu sebutan tersebut bergeser menjadi sebutan yang lebih akrab dengan masyarakat yaitu *sound horeg*.²¹ Istilah ‘horeg’ sendiri berasal dari Bahasa Jawa yang memiliki arti “bergetar”, hal ini merujuk pada suasana getaran kuat yang dihasilkan oleh *sound system* pada acara-acara *sound horeg*, dengan ciri khas bass bervolume tinggi. Getaran tersebut yang kemudian menjadi ciri utama dari *sound horeg* dan melahirkan budaya hiburan baru bagi masyarakat.

Istilah ‘horeg’ tidak memiliki definisi resmi dalam Bahasa Indonesia, namun dalam budaya lokal istilah tersebut menggambarkan sensasi yang ramai, riuh, dan penuh semangat. Jika dilihat dari perspektif kebudayaan, fenomena ini menjadi simbol kemeriahan di banyak daerah di Jawa Timur.²² Dari perspektif komunitas, tingkat suara yang sangat tinggi dianggap sebagai bentuk pencapaian atau kesuksesan suatu acara. Dengan

²¹ Ahmad Wildan, et. al, “Tingkat Kesadaran Hukum Pelaku Usaha Sound Gigantic (Sound Horeg) Dalam Karnaval di Kabupaten Malang”. *EKSPOSE: Jurnal Penelitian Hukum dan Pendidikan*, Vol. 24, No. 1, 2025, hlm. 81-95.

²² Abdillah Adhim, “Sound Horeg Dalam Timbangan Syariat: Analisis Fikih dan Sosial Kemasyarakatan”, *Jurnal Hukum Keluarga Islam El-Qist*, Vol. 8, No. 1, 2025, hlm. 29.

semakin maraknya fenomena tersebut, semakin banyak perdebatan dikalangan masyarakat.²³

F. Definisi Operasional

1. Penyelenggara Acara

Berdasarkan Jurnal yang dibuat oleh Juniansyah, et.al, penyelenggara acara atau *event organizer* adalah penyedia jasa professional yang didalamnya terdapat sekumpulan orang yang menyelenggarakan sebuah acara dimana didalamnya terdapat banyak pembagian tugas-tugas dalam tiap anggota yang mengacu kepada suatu tujuan yang sama dalam suatu acara.²⁴ Pengertian tersebut selaras dengan apa yang dimaksud sebagai Penyelenggara Acara dalam penelitian ini, yaitu sekumpulan orang yang menyediakan jasa professional yang didalamnya terdapat banyak pembagian tugas yang mengacu pada suatu tujuan yang sama dalam suatu acara. Lebih lanjut, secara spesifik yang dimaksud sebagai penyelenggara acara dalam penelitian ini yaitu pihak yang membuat suatu acara yang mengundang vendor *sound horeg* sebagai salah satu pihak yang memeriahkan acara.

2. Pihak Ketiga

Dalam konteks penelitian ini, yang dimaksud sebagai pihak ketiga adalah orang perseorangan atau badan usaha yang bukan penyelenggara

²³ Ilman Hendrawan Saputra, "Analisis Sound Horeg Di Jawa Timur: Perspektif Hadis Dan Implikasi Medis Terhadap Kebisingan Dan Etika Sosial", *Journal Of Quran And Hadith Studies*, Vol. 14, No. 1, 2025, hlm. 172.

²⁴ Bayu Dwi Juniansyah, et.al, "Pembuatan E-Commerce Pemesanan Jasa Event Organizer Untuk Zero Seven Entertainmen", *Jurnal Tekno Kompak*, Vol. 14, No. 1, 2020, hlm. 41.

acara, tetapi terlibat dalam pelaksanaan teknis acara melalui penyediaan jasa. Dalam hal ini pihak ketiga adalah sebagai penyedia jasa *sound system* yang langsung secara teknis mengoperasikan *sound system* tersebut. Pihak ketiga merupakan pihak yang diundang, diizinkan, dan di fasilitasi oleh penyelenggara acara untuk mengoperasikan *sound system* pada suatu acara tertentu.

G. Metode

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif, yang berfokus pada peraturan, asas hukum, teori hukum dan kepustakaan lain yang masih berlaku. Artinya penelitian ini menelaah bahan hukum yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, literatur hukum yang masih relevan, serta doktrin para ahli. Tujuan dari penelitian normatif ini adalah untuk menemukan dan menjawab permasalahan yang ada pada penelitian ini.

2. Objek Penelitian

Objek penelitian ini adalah konstruksi penyertaan dan pertanggungjawaban pidana dari penyelenggara acara atas dampak yang ditimbulkan oleh pengoperasian *sound horeg* oleh pihak ketiga. Dalam penyelenggaraan *sound horeg* yang menimbulkan kerusakan.

3. Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan dua jenis pendekatan, antara lain:

- a. Pendekatan Undang-Undang atau *statue approach* yaitu melakukan pendekatan dengan mengkaji peraturan perundang-undangan terkait dengan pertanggungjawaban pidana dan penyertaan.
- b. Pendekatan Konseptual atau *conceptual approach*, yaitu pendekatan untuk menelaah konsep-konsep hukum yang relevan dari para ahli untuk mengkaji bentuk penyertaan dan pertanggungjawaban pidana dari penyelenggara acara.

4. Sumber Data Penelitian

Data yang digunakan pada penelitian ini bersumber dari bahan hukum yang terdiri dari:

- a. Bahan Hukum Primer, yakni aturan-aturan yang secara tertulis telah sah diberlakukan negara seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Keputusan Menteri Lingkungan Hidup (Kepmen LH) No. 48 Tahun 1996 Tentang Baku Tingkat Kebisingan dan Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- b. Bahan Hukum Sekunder, yakni bahan yang tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat namun berkaitan dengan perkembangan ilmu hukum yang terdiri dari buku, jurnal, artikel, hasil penelitian, serta pendapat dari para ahli hukum yang relevan dengan penelitian ini; dan

- c. Bahan Hukum Tersier, yakni pelengkap terhadap bahan hukum primer dan sekunder, yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier yang digunakan untuk penelitian ini berupa Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Kamus Hukum dan ensiklopedia yang dapat membantu menganalisis permasalahan yang tercantum dalam penelitian ini.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah melalui studi Pustaka (*library research*) dengan membaca, menelusuri, dan menganalisis melalui beberapa sumber seperti peraturan perundang-undangan, buku-buku hukum pidana, jurnal ilmiah tentang pertanggungjawaban pidana, serta artikel hukum yang berkaitan.

6. Analisi Data

Analisis data yang telah didapatkan akan dianalisis dengan bentuk analisis deskriptif-kualitatif, dimana data yang telah didapatkan akan dijelaskan secara sistematis untuk memberikan pandangan terkait pertanggungjawaban pidana penyelenggara acara atas dampak sound horeg yang digunakan pihak ketiga. Analisis ini dilakukan dengan memahami dan menerangkan norma atau aturan hukum yang berlaku, kemudian dihubungkan dengan teori dan asas hukum yang relevan.

H. Kerangka Skripsi

Untuk mendapatkan arahan yang jelas dan pasti terkait sistematika dan tujuan dari penelitian ini, penelitian ini akan diuraikan secara garis besar dengan rincian kerangka sebagai berikut:

Bab I merupakan pendahuluan yang mencakup latar belakang masalah serta gambaran singkat tentang alasan penelitian ini ditulis dengan topik utama, yaitu Konstruksi Penyertaan Dan Pertanggungjawaban Pidana Penyelenggara Acara Atas Dampak Sound Horeg Yang Digunakan Oleh Pihak Ketiga. Lebih lanjut, bab I menguraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, orisinalitas penelitian, tinjauan pustaka, definisi operasional, dan metode penelitian.

Bab II merupakan kerangka skripsi yang didalamnya berisi tinjauan umum dari aspek teoritis, tindak pidana, pertanggungjawaban pidana, penyertaan, dan *sound horeg*.

Bab III adalah hasil yang diperoleh dari penelitian dan pembahasan dengan tujuan untuk menjawab rumusan masalah yang telah diuraikan dalam penelitian ini tentang Konstruksi Penyertaan Dan Pertanggungjawaban Pidana Penyelenggara Acara Atas Dampak Sound Horeg Yang Digunakan Oleh Pihak Ketiga pada bagian pendahuluan.

Bab IV adalah bagian penutup yang berisi Kesimpulan dan saran dari pembahasan pada bab sebelumnya tentang Konstruksi Penyertaan Dan Pertanggungjawaban Pidana Penyelenggara Acara Atas Dampak Sound Horeg Yang Digunakan Oleh Pihak Ketiga.